

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber penerimaan suatu negara diperoleh dari berbagai sektor yakni sektor internal dan sektor eksternal. Sektor internal salah satunya yaitu pajak sedangkan sektor eksternal dapat berupa pinjaman dari luar negeri. Menurut Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara pendapatan terbanyak diperoleh dari pendapatan perpajakan.¹ Sehingga pajak merupakan penghasilan terbesar bagi negara Indonesia. Menurut wajib pajak, pajak tersebut diterima oleh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak penghasilan badan. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak penghasilan badan yang wajib membayar pajak dalam jumlah tertentu setiap tahunnya. Dalam membayar pajak tersebut tentu diambil dari pendapatan perusahaan selama setahunnya, dengan semakin banyaknya penghasilan yang diperoleh maka pajak yang dibayarkan akan semakin besar. Hal tersebut memicu perusahaan untuk melakukan tindakan berupa *tax avoidance* maupun *tax evasion* guna mengurangi jumlah pajak. Tindakan berupa *tax avoidance* dan *tax evasion* tersebut termasuk dalam agresivitas pajak.²

Ketentuan mengenai wajib pajak diatur dalam beberapa undang-undang, salah satunya Undang-undang No.36 tahun 2008 pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang mempunyai kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-undang Perpajakan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan perpajakan guna memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak, karena hal ini berdampak signifikan dalam besaran anggaran APBN. Pajak memegang peranan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional untuk menciptakan kesejahteraan dan kemajuan dalam

¹ Kementerian Keuangan, "LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET 2021 (Dalam Rupiah)," vol. 2021, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/anggaran-dan-realisasi-keuangan/realisasi-pendapatan-kemenkeu>.

² Putu Yudha et al., "PENGARUH KUALITAS AUDIT DAN LEVERAGE PADA AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013 - 2017 Pengaruh Kualitas Audit Dan Leverage Pada Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 - 2017" 10, no. 2 (2019): 148.

negara. Tabel dibawah ini menunjukkan pencapaian realisasi penerimaan pajak selama 3 tahun terakhir.³

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020-2022
(dalam Triliun Rupiah)

No	Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase Realisasi Penerimaan Pajak
1	2020	1.404,5	1.285,2	91,5%
2	2021	1.444,5	1.547,8	107,15%
3	2022	1.784	2.034,5	114%

Sumber : <https://www.kemenkeu.go.id>

Dilihat dari tabel diatas pendapatan pajak pemerintah pada tahun 2020-2022 yang menunjukkan bahwa pajak sebagai pendapatan terbesar di negara Indonesia. Realisasi penerimaan negara dari sektor internal yang meliputi pajak dan semua jenis pajak pada tahun 2020 mencapai besaran 91,5%, tahun 2021 mencapai sebesar 107,15%, dan pada tahun 2022 mencapai sebesar 114%. Dengan meningkatnya presentase realisasi penerimaan pajak tersebut menunjukkan perbedaan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nia Kurniasih (2020)⁴ dimana presentase Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan. Perbedaan data dari penelitian sebelumnya menimbulkan keinginan untuk melakukan kembali penelitian terkait agresivitas pajak terhadap perusahaan berbeda dengan tahun yang berbeda.

Dilihat dari sudut pandang pemerintahan, pajak merupakan pendapatan yang besar bagi negara, namun hal ini berbeda untuk perusahaan, dimana pajak berperan sebagai sebuah beban, karena pendapatan yang berkurang hingga laba perusahaan ikut berkurang. Perusahaan mengambil langkah dalam mengurangi beban pajak, antara lain dengan cara

³ Kementerian Keuangan, “Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020-2022 (Dalam Triliun Rupiah),” n.d., <https://www.kemenkeu.go.id>.

⁴ Nia Kurniasih, “Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)” (2020).

melakukan penghindaran pajak.⁵ Agresivitas pajak atau penghindaran pajak adalah suatu usaha dalam mengurangi besaran pajak yang dibayar oleh perusahaan. Mary Margaret Frank, akademisi akuntansi di University of Virginia, mencatat bahwa agresivitas pajak merupakan suatu strategi pajak legal atau ilegal untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Namun perlu diingat bahwa tidak semua perusahaan perencanaan pajak (*tax planning*) dianggap agresif.⁶

Umumnya di dunia usaha, seperti halnya perusahaan sebagai wajib pajak badan dapat memanfaatkan celah undang-undang (UU) dan peraturan-peraturan tentang pajak. celah tersebut bisa disebut sebagai area abu-abu/*grey area*, atau kesenjangan hukum ataupun celah antara perencanaan atau perhitungan perpajakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Agresif pajak pada perusahaan dapat dikatakan jika perusahaan melakukan pengurangan pajak secara agresif. Cara pengurnagn pajak tersebut dilakukan dengan cara-cara yang legal (*tax avoidance*) ataupun cara yang illegal (*tax evasion*). Menurut M. Frank (2009), agresivitas pajak oleh perusahaan adalah suatu indak manipulatif penerimaan pajak, yang disusun menggunakan suatu perencanaan pajak (*tax planning*) baik bersifat cesara legal (*tax avoidance*) atau illegal (*tax evasion*).⁷ Meski tidak semua aktivitasnya dianggap ilegal, sebuah perusahaan bisa dianggap lebih agresif jika memanfaatkan banyak celah yang ada dan kemungkinan besar akan menghemat atau mengurangi pajak yang dibayarkan terlalu banyak.

Agresivitas pajak dipengaruhi oleh barbagai faktor diantaranya *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kualitas Audit, dan *Financial Distress*. CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan sikap tanggungjawab sosial oleh perusahaan kepada masyarakat sehingga perusahaan berusaha dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan sesuai dengan

⁵ OnlinePajak, "OnlinePajak, Agresivitas Pajak, Simak Pemahaman Dan Risikonya Di Sini!," 2019, 2019, <https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/agresivitas-pajak>.

⁶ Kurniasih, "Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)." (2020): 3-4.

⁷ M Frank, L Linch, and S Rego, "Tax Reporting Aggressiveness and Its Relations to Aggressive Financial Reporting: The Accounting Review" 82, no. 2 (2009): 467-96.

batasan didalam masyarakat. Perusahaan selain menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak diberatkan pula dengan kewajibannya melaksanakan CSR.⁸ Menurut beberapa penelitian perusahaan yang melaukan tindakan tanggung jawab sosial akan melakukan agresivitas lebih sedikit dan sebaliknya perusahaan yang memiliki sedikit tanggung jawab soasila cenderung melakukan agresivitas pajak lebih banyak.⁹

Penelitian oleh Elok Kurniawati (2019)¹⁰ menunjukkan bahwa CSR (*Corporate Social Responsibility*) berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak dan menunjukkan bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukannya. Hasil yang sama juga didapatkan dari penelitian Satriawaty Migang dan Winda Rivia Dina (2020)¹¹ yang menunjukkan CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berbeda dengan hasil penelitian Elok Kurniawati (2019) dan Satriawaty Migang (2020), penelitian yang dilakukan oleh Firadatul Makhfudloh, Nurul Herawati, dan Anis Wulandari (2018)¹² menunjukkan bahwa CSR (*Corporate Social Responsibility*) tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Begitupun dengan penelitian oleh Natalia Ursula Dande (2018)¹³ yang menunjukkan CSR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

⁸ Nurul Herawati et al., “Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Perencanaan Agresivitas Jurnal Akuntansi Dan Bisnis,” no. February (2018): 48, <https://doi.org/10.20961/jab.v18i1.235>.

⁹ Masyithah Kenza Yutaro Zoebar and Desrir Miftah, “Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak,” *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 7, no. 1 (February 27, 2020): 26, <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>.

¹⁰ Elok Kurniawati, “Pengaruh Corporate Social Responsibility, Likuiditas, Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak,” *Jurnal Profita* 12, no. 3 (2019): 416, <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.004>.

¹¹ Satriawaty Migang and Winda Rivia Dina, “Pengaruh Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2018),” *Jurnal GeoEkonomi* 11, no. 1 (2020): 51.

¹² Herawati et al., “Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Perencanaan Agresivitas Jurnal Akuntansi Dan Bisnis.”

¹³ Natalia Ursula Dande, “Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Tambang,” *Parsimonia: Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis* 5, no. 1 (2018): 106, <https://doi.org/10.21460/jrak.2018.141.294>.

Faktor kedua yang mempengaruhi agresivitas pajak yakni kualitas audit. Kualitas audit merupakan kinerja auditor yang mengevaluasi laporan keuangan suatu perusahaan dengan menggunakan SA (*Standar Auditing*) atau Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), kode etik profesi, dan keahlian auditor akuntan publik.¹⁴ Kualitas audit merupakan salah satu indikator adanya penghindaran pajak atau agresivitas pajak pada perusahaan. Perusahaan yang diaudit oleh auditor yang berkualifikasi memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh auditor yang tidak berkualifikasi. Perusahaan dengan audit yang lebih baik akan cenderung tidak memanipulasi data untuk tujuan perpajakan.

Auditor yang berkualitas memiliki kemampuan dan kinerja yang baik demi mempertahankan reputasinya, beberapa studi terdahulu mengukur kualitas audit menggunakan proksi ukuran KAP, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four. Yang termasuk didalamnya yakni KAP Price Waterhouse Coopers, KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), KAP Ernest and Young, dan KAP Deloitte Touche Thomatsu.¹⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Kabul Andika (2020)¹⁶ menyatakan bahwa kualitas audit yang diukur oleh KAP tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan berbeda hasil dengan penelitian yang diperbuat oleh Mayasari dan Hamnah Al-Musfiroh (2020)¹⁷ yang menunjukkan bahwa kualitas audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak atau agresivitas pajak.

¹⁴ Deangelo, L. E. (1981), "Auditor Size and Audit Quality. Journal of Accounting and Economics", dalam Yudha et al., "Pengaruh Kualitas Audit Dan Leverage Pada Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 - 2017 Pengaruh Kualitas Audit Dan Leverage Pada Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa .", (2019): 148.

¹⁵ Zobar and Miftah, "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak."

¹⁶ Kabul Andika, "Pengaruh Kualitas Audit Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Real Estate Dan Properti Di BEI Tahun 2017-2019)" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020) 69, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5316>.

¹⁷ Mayasari Mayasari and Hamnah Al-Musfiroh, "Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Pada Tahun 2014," *JABISI Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 1, no. 2 (2020): 90, <https://doi.org/10.55122/jabisi.v1i2.185>.

Faktor ketiga yang mempengaruhi agresivitas pajak yakni *Financial Distress*. Selama masa pandemi banyak perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan, kerugian hingga kebangkrutan. Setelah masa pandemi berakhir banyak perusahaan yang telah bangkit kembali namun tidak sedikit perusahaan yang masih mengalami penurunan pendapatan dan kerugian ditambah dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi beberapa bulan terakhir. Hal tersebut menyebabkan kembali terjadinya penurunan pendapatan pada perusahaan. Penurunan pendapatan tersebut disebut dengan *financial distress*.

Financial Distress merupakan keadaan terhadap perusahaan yang mengalami penurunan kas perusahaan dan keuangan perusahaan sedang tidak stabil dalam pengelolaan operasionalnya. Saat tingkat *financial distress* perusahaan cukup tinggi maka kemungkinan perusahaan akan melakukan agresivitas pajak untuk meningkatkan kondisi keuangan perusahaan agar dapat kembali stabil.¹⁸ *Financial Distress* ialah terjadinya kendala kesulitan dalam keuangan yang terjadi didalam perusahaan akibat dari turunnya kondisi ekonomi serta keuangan suatu perusahaan yang dapat berakibat, dengan adanya peningkatan risiko kebangkrutan, serta potensi dapat mengalami peningkatan untuk perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak agar perusahaannya tetap berdiri.¹⁹

Penelitian oleh Henny Rahayu Handayani dan Siti Mardiansyah (2021)²⁰ menunjukkan bahwa kesulitan keuangan (*financial distress*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap insentif perpajakan, artinya perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan seringkali mempunyai permasalahan terkait dengan kenaikan biaya, memburuknya sumber biaya dan

¹⁸ Aditya Candra Nugroho, Mulyanto Mulyanto, and Zaenal Afifi, "Pengaruh Financial Distress, Leverage, Sales Growth, Manajemen Laba, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Selama Tahun 2018-2021)," *Jurnal Economina* 1, no. 2 (2022): 141, <https://doi.org/10.55681/economina.v1i2.27>.

¹⁹ Safitri Selistiaweni, Dianwicakasih Arieftiara, and Samin, "Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Financial Distress Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak," *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar* 1, no. 1 (2020): 752.

²⁰ Henni Rahayu Handayani and Siti Mardiansyah, "Pengaruh Manajemen Laba Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia," *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business* 4, no. 2 (2021): 137, <https://doi.org/10.37481/sjr.v4i2.282>.

ketidakmampuan membayar kredit tepat waktu, oleh karena itu manajer biasanya mencari solusi melalui perpajakan aktif. Sedangkan penelitian Selvy Fiana Indah Permata, Rahadi Mugroho dan Hanik Susilawati Muararah (2021)²¹ menunjukkan jika *financial distress* berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak dengan arah yang negatif dimana artinya semakin tinggi tingkat *financial distress* yang dialami perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya karena dianggap sebagai tindakan yang memiliki resiko tinggi.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada rentang tahun 2020-2022. Perusahaan manufaktur dipilih karena merupakan perusahaan dengan skala terbesar di Bursa Efek Indonesia sehingga mencerminkan reaksi pasar modal secara keseluruhan. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Faridatul Makhfudloh, Nurul Herawat dan Anis Wulandari pada tahun 2018 mengenai dampak CSR terhadap perencanaan agresivitas pajak. Penelitian tahun 2019 oleh Putu Yudha Asteria Putri, Gusti Ayu Ratih Permata Dewi dan Putu Diah Putri Idawat yaitu Pengaruh Kualitas Audit dan *Leverage* pada Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat variabel independen tambahan yaitu *financial distress*. Variabel ini merupakan salah satu variabel yang bisa mempengaruhi agresivitas pajak dimana *financial distress* merupakan keadaan perusahaan yang mengalami hamper kebangkrutan namun masih melakukan kegiatan operasional perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Henny Rahayu Handayani dan Siti Mardiansyah (2021) dan Selvy Fiana Indah Permata, Rahadi Mugroho dan Hanik Susilawati Muararah (2021) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak namun dengan arah yang berlawanan.

Perbedaan yang kedua berkaitan dengan tahun obyek yang diteliti. Penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar

²¹ Selvy Fiana Indah Permata, Rahadi Nugroho, and Hanik Susilawati Muararah, "Pengaruh Financial Distress, Manajemen Laba Dan Kecakapan Manajemen Terhadap Agresivitas Pajak," *Jurnal Info Artha* 5, no. 2 (2021): 102, <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/view/1377/717>.

di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) untuk lebih menunjukkan unsur syariah pada penelitian. Perbedaan lainnya yakni objek penelitian sebelumnya melakukan penelitian tahun 2013-2017 dan pada penelitian ini melakukan penelitian tahun 2020-2022 untuk menghasilkan data yang terbaru dan memberikan hasil yang lebih akurat, dengan menggunakan variabel CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan Kualita Audit yang diambil dari penelitian sebelumnya ditambah dengan variabel tambahan *Financial Distress*. Perbedaan selanjutnya Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang telah disebutkan, peneliti berminat untuk melakukan penelitian mengenai Agresivitas Pajak dengan judul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kualitas Audit, dan *Financial Distress* terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2020-2022)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian ini permasalahan yang dihadapi dalam proses penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2020-2022?
2. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2020-2022?
3. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2020-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak untuk dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2020-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Audit terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang

terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2020-2022.

3. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Distress* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2020-2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman mengenai *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Kualitas Audit, dan *Financial Distress* terhadap Agresivitas Pajak.
2. Bagi Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan gagasan atau pemikiran dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan tentang Agresivitas Pajak.
3. Bagi Perusahaan
Penelitian ini melalui hasil penelitian dapat memberikan informasi kepada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang bisa dipergunakan untuk bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan menentukan agresif pajak yang tepat.
4. Bagi Peneliti Lain
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan tambahan informasi dalam menambah wawasan pengetahuan untuk mengembangkan penelitian yang lebih lanjut.

E. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan penelitian ini adalah untuk memperoleh wawasan dan pemahaman pada setiap bagian atau bidang terkait, sehingga pada akhirnya diperoleh suatu analisis yang sistematis dan ilmiah. Berikut struktur sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal
Bagian awal dari penelitian ini adalah halaman judul, Pengesahan Majelis Penguji Ujian Munaqosah, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Moto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel dan Daftar Gambar/Grafik.
2. Bagian Isi
Bagian isi ini terdiri lima bagian yaitu :
BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB 2: LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan dekripsi teori-teori yang akan menjadikan landasan dalam kegiatan penelitian ini yang nantinya akan mencakup tentang : Deskripsi Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berpikir, Dan Hipotesis.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan Tentang Jenis Dan Pendekatan Penelitian, Populasi Dan Sampel Penelitian, Identifikasi Variabel Penelitian, Variabel Operasional Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang Hasil Penelitian yang terdiri dari Gambaran Obyek Penelitian dan Uji Hipotesis serta Pembahasan hasil dari penelitian.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan dan Saran.

3. Bagian Akhir

Bagian Akhir ini berisi daftar pustaka yang meliputi dari buku-buku, jurnal, dan web yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan penelitian ini, daftar riwayat hidup, daftar pendidikan, dan lampiran-lampiran isi dari penelitian ini.